



Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum

¹Desi Fadikta Sisworini, sisworinifadikta20@gmail.com
Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, Indonesia

²Rumawi*, rumawi@uinkhas.ac.id
Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2025
Diperbaiki : 18 Maret 2025
Diterima : 6 April 2025

Keywords:

Legal Entities; BUMDes;
Business Entities

Abstract

Village Owned Enterprises which are often called BUMDes can be interpreted as a form of business run by and government system. Policies in village-owned enterprise regulations have changed a lot from time to time. Law number 11 of 2020 concerning village-owned enterprises is the final rule regarding the development, establishment, mechanism and status of village-owned enterprises, which in turn is government regulation number 11 of 2021 is the implementing regulation. Thus it is necessary to examine the nature of bumdes law based on the Perpu. The focus of the research is first, what is the legal nature of village-owned enterprises according to government regulation number 11 of 2021 concerning village-owned enterprises? secondly, can a village-owned enterprise be classified as a legal entity? This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The conclusion from this research is the nature of BUMDes law based on Permen number 11 of 2021, namely regarding the establishment and management objectives of BUMDes based on Law number 11 of 2020. Whereas BUMDes itself is a public legal entity. To the village government to maximize the management of BUMDes in accordance with applicable regulations. Regulations regarding BUMDes are updated according to the needs and position of BUMDes.





A. PENDAHULUAN

Kebijakan daerah merupakan kebijakan yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi sendiri diartikan sebagai sebuah kebijakan yang memiliki pengaruh atas pembentukan otonomi daerah dan perpindahan kuasa memiliki pembagian wilayah atau daerah.¹ Adanya pemekaran atau pembagian daerah di Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah desa yang ada di suatu wilayah. Adanya pemekaran wilayah tersebut sejauh ini menghasilkan peningkatan jumlah desa hingga saat ini berjumlah 79.702. Sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 berjumlah 21.936 desa.² Setiap desa tentu memiliki peraturan yang bersifat otonom. Peraturan tersebut diciptakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa merupakan bentuk kewenangan pemerintah desa untuk

mengurusi urusan desa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang selanjutnya disebut dengan UU Desa. adanya kewenangan dari desa tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian desa agar dapat menyejahterakan masyarakat.³

Kemandirian desa adalah kemandirian dalam mengurus urusan kebutuhan yang dimiliki masyarakat desa. Hal ini diartikan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU Desa, yakni: "Penguatan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sikap, keterampilan, perilaku, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya dengan menciptakan kebijakan, program, kegiatan, dan

¹ Hanna Eka Puspitasari, "Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 2 (2013): 325.

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), *Buku Informasi Statistik* (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), 2007), 7.

³ Anom Surya Putra, "Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa 'Tirta Mandiri' Di Desa Ponggok," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (December 17, 2018): 474, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.260>.





dukungan yang sesuai dengan sifat masalah dan tujuan utama kebutuhan masyarakat Desa harus ditingkatkan.”

Salah satu usaha untuk menguatkan masyarakat desa yakni pembentukan Badan Usaha milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa, yakni: “Badan Usaha Milik Desa, yang setelah itu disebut Badan Usaha Milik Desa, ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dibagi mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat desa.”

Tujuan adanya badan usaha milik desa untuk mengumpulkan seluruh kegiatan desa yang berhubungan dengan niaga. Seluruh kegiatan niaga yang terkumpul di desa, sebagai bentuk pelayanan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, dan kerja sama antar desa untuk mencapai kesejahteraan desa. Kegiatan niaga tersebut merupakan kegiatan desa dengan meng-

hasilkan produk sebagai bentuk pendapatan desa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Pertumbuhan ekonomi yang ada di desa dapat dicapai melalui adanya badan usaha milik desa, tidak dibarengi dengan keadaan status badan usaha yang sering disebut BUMDes.⁴ Hal tersebut disebabkan peraturan mengenai badan usaha milik desa tidak menentukan secara jelas status badan usaha milik desa. Ketidakjelasan dari status badan usaha milik desa memberikan kebingungan apakah badan usaha milik desa merupakan bagian dari badan hukum atau tidak.⁵ Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Berdasarkan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah

⁴ Irfan Nursetiawan, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (July 30, 2018): 76, <https://doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1488>.

⁵ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,” *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (July 26, 2014): 3, <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914>.



ketentuan Pasal 1 Angka 6 Uu Desa mengenai pengertian Badan Usaha Milik Desa, yang awal mulanya hanya sebatas badan usaha menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Walaupun adanya undang-undang tersebut tentang perubahan status badan usaha milik desa sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Proses pembentukan badan usaha milik desa tidak sama dengan pendirian badan hukum lainnya, seperti PT, CV, koperasi dan yayasan. Badan-badan usaha berbadan tersebut dalam pendiriannya menggunakan berdasarkan akta notaris.

Adanya pembentukan BUMDes yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2021, mengatur tentang pembangunan badan usaha milik desa dengan asas permusyawaratan pemerintah desa yang kemudian ditetapkan melalui ketetapan pemerintah desa. Musyawarah dalam pendirian badan usaha milik desa dilaksanakan oleh BPD (Badan Permasyarakatan Desa). Musyawarah yang dilakukan oleh BPD meliputi pemerintah desa, masyarakat dan

anggota BPD itu sendiri. Penyertaan beberapa elemen tersebut terdiri dari BPD diwakili oleh penduduk desa yang sah berdasarkan keterwakilan masyarakat serta kepala desa sebagai perwakilan dari pemerintah desa. Sedangkan unsur lain yang hadir dalam permusyawaratan tersebut adalah seseorang yang memiliki kepentingan sebagai investor atau penyertaan modal. Dan masyarakat lain sebagai bentuk kebutuhan pendirian BUMDes.

Keputusan dari musyawarah desa sendiri mengenai pendirian badan usaha milik desa dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hasil kesepakatan atau musyawarah berdasarkan peraturan desa yang mengatur pembangunan badan usaha milik desa. Pasal 7 Ayat 6 PP Nomor 11 tahun 2021 keputusan yang dihasilkan minimal memuat: penetapan pendirian BUMDes, AD ART, penyertaan besaran modal sebagai bahan utama dalam pendirian badan usaha milik desa. dengan demikian pendirian badan usaha milik desa tidak perlu ada keterangan notaris, namun dalam proses pendaftaran



badan usaha sebagai badan hukum hanya cukup menggunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian diajukan kepada menteri desa sebagai sistem administrasi badan hukum pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang problematik sebagai berikut: pertama, apa hakikat hukum badan usaha milik desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021? Dan kedua, apakah badan usaha milik desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan bentuk penelitian dengan mengkaji adanya hukum internal yang bersifat doktrinal. Penelitian ini hanya dilakukan pada bahan peraturan atau hukum tertulis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan. adapun pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyatakan kesepi undang-undang dengan isu hukum yang diteliti.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat Hukum Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Secara bahas badan usaha milik desa terdiri kumpulan kata yakni badan usaha, adalah bagian pengelompokan usaha yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan, milik merupakan kepunyaan atau hak yang sifatnya sementara. Sedangkan desa adalah wilayah tertentu dengan bentuk pemerintahan dan terdapat perorangan yang menempati wilayah tersebut.⁷

⁶ Moh Fighur Firmansyah et al., "Upaya Hukum Dalam Pencegahan Aksi Lempar Batu Terhadap Pengguna Jalan Raya Di Situbondo," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 3, no. 2 (December 6, 2024): 232, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i2.3334>.

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Desa," in *KBBI VI Daring* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan



Oleh karena itu, badan usaha milik desa yang pada umumnya disebut BUMDes dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang dijalankan oleh dan sistem pemerintahan yang dinaungi oleh hukum yang secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

BUMDes juga dapat diartikan sebagai lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan dan sebagai bentuk upaya untuk memperkuat perekonomian wilayah (desa).⁸ Selain memiliki tujuan untuk mempertahankan ekonomi desa, badan usaha milik desa juga memiliki tujuan untuk membangun kesadaran atas kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, juga sebagai lembaga yang dapat mempererat hubungan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan UU Desa Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang memiliki keseluruhan atau sebagian modal dari negara, atau kekayaan dari desa, yang dibedakan

atau terpisahkan untuk mengelola aset desa dan layanan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁹ Yang dimaksud dengan kekayaan terpisah yakni, kegiatan maupun peraturan dari badan usaha milik desa dikelola secara terpisah dari pemerintah sendiri. Artinya, kegiatan badan usaha dan pemerintahan desa merupakan sistem yang berbeda. Dengan kata lain, pengelolaan diantara keduanya terpisahkan.

Adapun pengertian bumdes menurut para ahli, yakni pertama, menurut Maryuni menyatakan bahwa bumdes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan untuk pemerintah desa itu sendiri. Sedangkan menurut Purnomo mengatakan bahwa bumdes adalah badan usaha yang dalam pembentukan dan pendiriannya untuk meningkatkan perekonomian desa. serta sebagai

Teknologi Republik Indonesia, 2006), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa>.

⁸ Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 45.

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Negara Republik Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)" (2014).



pengelola kestabilan aset desa.¹⁰ Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bumdes merupakan badan usaha yang keberadaannya sebagai pengelola aset desa untuk mempertahankan dan mengembangkan perekonomian desa.

Adanya perwujudan badan usaha milik desa, sebagai bentuk perlindungan dari keberlangsungan kegiatan usaha milik desa, baik berdasarkan hukum maupun sudah berbentuk badan hukum. Pembangunan badan usaha milik desa secara sejarah merupakan amanat dari UU Desa. Harapannya untuk melestarikan dan mengembangkan aset desa agar menciptakan kemandirian dalam mengembangkan ekonomi desa. Dalam sejarah badan usaha milik desa juga didasari dari istilah desa sebagai wilayah yang memiliki berbagai sektor potensi sebagai sumbangsih kesejahteraan negara. Dengan adanya istilah tersebut tentu diperlukan adanya pengembangan dan pengawasan atas

potensi desa yang dimiliki. Termasuk badan usaha milik desa sebagai salah satu faktor untuk menjaga kestabilan potensi desa yang dimiliki.

Pendirian badan usaha milik desa bisa didirikan oleh setiap pemerintah desa. Namun, dasar pendiriannya harus berdasarkan prakarsa masyarakat desa sebagai bentuk pengembangan atas potensi desa yang dimiliki. Dengan demikian sejarah berdirinya badan usaha milik desa tak lain sebagai kontroling dan pengembangan potensi desa agar menciptakan kemandirian ekonomi desa sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan desa. Badan usaha milik desa diatur dalam Pasal 213 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa tujuan BUMdes didirikan atas dasar kebutuhan perekonomian desa, potensi desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selain peraturan tersebut, terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. PP tentang Desa ini mengatur

¹⁰ Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, 124.

tentang pendirian dan pelaksanaan badan usaha milik desa.¹¹

Badan usaha milik desa atau yang sering disebut dengan bumdes memiliki karakteristik yang beda dengan badan usaha lainnya. Karakteristik bumdes sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek usaha yang sedang dijalankan, dan aspek kelembagaan badan usaha milik desa.

Secara Kelembagaan, badan usaha milik desa adalah peraturan kelembagaan, legalitas, yakni pembentukan bumdes berdasarkan ketentuan yang diinginkan untuk menjalankan usaha dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan.¹² Secara aspek usaha dan jenis usaha yang dijalankan badan usaha milik desa dijalankan berdasarkan tujuan pendirian bumdes merupakan aspek yang berdasarkan potensi yang ada di desa. Aspek ini memiliki ketentuan pembinaan,

pelayanan, pendamping usaha dan sektor riil. Berdasarkan aspek usaha dan jenis yang dijalankan harus memuat beberapa memuat, jenis usaha yang dijalankan. Aspek jenis usaha sebagai bentuk awal pendirian bumdes yang dalam hal ini memuat potensi yang dikembangkan dan menjadi suatu usaha bumdes sendiri.

Aspek yang kedua yakni aspek modal, aspek modal yang menjadi modal utama dalam pendirian badan usaha berasal dari 3 (tiga) sumber. Sumber yang pertama, pemerintah desa dan sumber; kedua, dari lembaga masyarakat, serta ketiga, individu masyarakat lain.¹³

Aspek pendaftaran dan pemegang saham sebagai karakteristik badan usaha milik desa. Karakteristik berdasarkan aspek ini memuat bahwa bumdes sebenarnya badan usaha di bawah naungan pemerintah desa. Pendirian bumdes berdasarkan ketentuan peraturan desa sebagai naungan badan usaha milik desa. Oleh karena itu, pendirian badan usaha milik desa

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437)" (2004); Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (LN. 2005 No. 158, TLN No. 4587)" (2005).

¹² Ulul Hidayah, "Analisis Karakteristik Dan Tingkat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Pandeglang, Banten," *Jurnal Matematika Sains Dan Teknologi* 22, no. 2 (2021): 10, <https://doi.org/10.33830/jmst.v22i2.2740.2021>.

¹³ Hidayah, 13.

melalui pemerintah desa, sedangkan untuk pendaftaran sebagai badan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham dalam pendirian badan usaha milik desa sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah desa. Sementara modal sendiri terdiri atas pengelompokan beberapa badan usaha dan individu lain yang menyertakan sejumlah benda atau uang sebagai saham.

Badan usaha milik desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. PP ini mengatur mengenai seluk-beluk pendirian BUMDesa/ BUMDesa bersama. Dalam penguatan ekonomi pedesaan yang dalam hal ini disebut dengan BUMDes. Badan usaha desa kini menjadi bagian penting dan sebaliknya menjadi kelemahan dalam mendukung perekonomian desa. Selanjutnya perlu adanya pengawasan hukum yang menaungi berjalannya badan usaha milik desa. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membahas tentang pendirian, badan usaha milik

desa atau badan usaha milik desa bersama, AD dan ART BUMDes, Organisasi dan pegawai Rencana Program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, serta pengadaan barang/jasa.

Tujuan utama hakikat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yakni tentang tujuan dan pencapaian umum pendirian badan usaha milik desa sudah termaktub pada Pasal 3 dan Pasal 5. Sesuai ketentuan pasal tersebut, Badan usaha milik desa memiliki tujuan melakukan kegiatan usaha dan mengembangkan ekonomi bersama. Pelayanan dalam menyediakan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan hasil dari pendirian badan usaha milik desa berupa laba untuk kepentingan ekonomi masyarakat desa. Sebagai nilai tambah aset desa Mengembangkan aset dan ekonomi desa.¹⁴

Pencapaian tujuan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama dilakukan melalui pengemba-

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (LN.2021/No.21, TLN No.6623)" (2021) Pasal 3 Ayat (1-3).



ngan fungsi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Dengan cara meliputi, adanya musyawarah tentang produk yang dimiliki desa, menjalankan produksi atas barang dan jasa, memuat pemasaran produk san pembeli desa, pengelompokan usaha desa. dinamilitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa, media menyediakan kebutuhan masyarakat desa, peningkatan nilai ekonomi masyarakat sebagai bentuk pendapatan dan sumber daya masyarakat, peningkatan nilai aset desa yang dimiliki.¹⁵

Anggaran dasar Bumdes merupakan bentuk aturan yang membahas tentang ketentuan, pendirian, pengelolaan dan lain-lain sesuai dengan keberlangsungan kegiatan badan usaha milik desa, yang dilakukan dengan musyawarah desa dan antar desa. Sedangkan ART Bumdes merupakan serangkaian aturan tentang keseharian atau peraturan jangka pendek yang membahas tentang berjalannya badan usaha milik desa yang hal ini juga

merupakan penjelasan secara rinci dari anggaran dasar yang telah ditetapkan.¹⁶

Organisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama merupakan susunan yang terdiri beberapa komponen badan usaha milik desa untuk kepentingan usaha yang dinaungi oleh desa sendiri. Sedangkan pegawai sendiri merupakan orang yang mengelola atau bekerja di badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama itu sendiri.¹⁷ Ketentuan perangkat organisasi dalam pembentukan dan mengatur mekanisme organisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yakni pada Pasal 14 dan 15 menyatakan bahwa organisasi BUMDes terpisah dari pemerintah Desa, sedangkan di dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa perangkat organisasi BUMDes bersama atau mandiri terdiri atas

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1-8).

¹⁶ Emy Wuryani, "Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dan Perangkat Administrasi," *SENADIMAS*, Desember 12, 2018, 13, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sndms/article/view/2473>.

¹⁷ Alfiansyah Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (March 7, 2021): 14, <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1991>.



musyawarah desa atau antar desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.

Rencana program kerja merupakan susunan perencanaan operasional objek kegiatan badan usaha milik desa yang dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 bahwasanya rencana program kerja badan usaha milik desa memuat tentang sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan program kerja kegiatan badan usaha milik desa, anggaran yang terperinci dalam setiap kegiatan dan hal-hal yang membutuhkan keputusan melalui musyawarah.¹⁸ Kegiatan program kerja yang dimaksud pada Pasal 38 tersebut melalui beberapa tahapan dalam perumusannya, di mana pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja secara umum, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.¹⁹

Pokok terpenting adanya badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama sendiri yakni

pengelolaan mengenai kepemilikan, modal, aset serta pinjaman badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama secara jelas dan harus memenuhi ketentuan umum agar dapat dikatakan aset yang berbadan hukum. Kepemilikan, modal, aset dana pinjaman badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa.

Unit usaha Badan Usaha Milik Desa adalah segala bentuk usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. salah satu contoh unit usaha yakni UMKM, peternakan, dan lain sebagainya.²⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama bersama berhak mendirikan dan menutup unit usaha berdasarkan pasal 49 dan 51 yakni Badan usaha milik desa dapat memilih dan membentuk suatu unik usaha badan usaha milik desa dengan mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku, pembentukan unit usaha

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (LN.2021/No.21, TLN No.6623) Pasal 38.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia Pasal 37.

²⁰ Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, and Yeti Lis Purnamadewi, "Pemilihan Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Sesuai Dengan Potensi Lokal Di Desa Pagelaran," *Jurnal Benefita* 5, no. 1 (March 5, 2020): 103, <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4274>.



badan usaha milik desa dengan hajat suatu hubungan antar manusia dan kesejahteraan manusia, serta modal unit usaha sebagian besar merupakan dari badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa dapat memiliki modal unit usaha diluar usaha badan usaha milik desa melalui persetujuan musyawarah desa dan musyawarah antar desa yang berhubungan kerja sama membangun badan usaha milik desa.

Pengadaan barang atau jasa merupakan hakikat hukum PP Nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada pada di dalam pasal 53. Dalam pasal ini, pengadaan suatu barang dan jasa badan usaha milik desa dengan mempertimbangkan prinsip dan memperhatikan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan baran atau jasa berdasarkan ketentuan badan usaha milik desa yang berlaku. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat desa dalam pengadaan barang atau jasa badan usaha milik desa harus diakses melalui media. Pedoman yang harus dipakai untuk pengedaan barang atau

jasa badan usaha milik desa adalah pedoman berdasarkan peraturan menteri.²¹

Kerja sama merupakan bentuk kegiatan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk kepentingan berbisnis dengan tujuan tertentu sesuai dengan objek kerjasamanya. Kerja sama yang dimaksud dalam PP No 11 Tahun 2021 yakni usaha badan usaha milik desa untuk menjalankan usaha bidang jasa, pelayanan umum dan ekonomi boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama dengan pihak lain yakni berbentuk sebagai berikut: kerjasama di bidang usaha, kerjasama di bidang pengaturan dan hal-hal lain selain usaha. Kerjasama dengan pihak lain memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan umum badan usaha milik desa yang dalam hal ini adalah sebagai kepentingan desa dan masyarakat serta dapat menguntungkan bagi pihak pekerja sama.²²

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (LN.2021/No.21, TLN No.6623) Pasal 53.

²² Pemerintah Republik Indonesia Pasal 55 Ayat (1-3).



Pertanggung jawaban usaha badan usaha milik desa adalah segala sesuatu laporan hasil pelaksanaan yang dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa mengenai pendirian usaha badan usaha milik desa. Pembagian hasil usaha badan usaha milik desa yang dimaksud di dalam Perpu No 11 Tahun 2021 yakni, hasil usaha merupakan penghasilan dari kegiatan badan usaha milik desa yang telah dikurang biaya pengeluaran selama satu tahun kerja, Pembagian hasil dari badan usaha milik desa yang kemudian disampaikan oleh kepala desa dan termasuk pada pendapatan desa yang penggunaannya kemudian disepakati oleh musyawarah desa, Pembagian hasil yang dibagikan kepada investor atau penyerta modal badan usaha milik desa dibedakan berdasarkan anggaran dasar badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang telah ditetapkan.

Kerugian badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama apabila setiap kegiatan mengalami

kerugian dalam menjalankan usaha, baik dari segi pendapatan dan pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, apabila hal tersebut terjadi harus dilakukan audit investigasi.

Pemberhentian badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama merupakan pemberhentian segala kegiatan usaha badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang diakibatkan permasalahan tertentu.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus disetorkan kepada pemerintah, sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa peraturan penentuan wajib pajak diharapkan agar berpegang teguh atas prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan.

Perpajakan dan retribusi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama berdasarkan perpu no 11 tahun 2021” yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan inisiatif dan kemudahan

perpajakan serta retribusi badan usaha milik desa / badan usaha milik desa bersama sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.²³

Pendataan dan pemeringkatan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Pendataan dan pemeringkatan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama merupakan penilaian hasil usaha badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang kemudian dinobatkan atau diberikan peringkat oleh menteri terkait. Adapun pendataan dan penilaian yang dimaksud menurut perpu no 11 tahun 2021 yakni sebagai berikut:

- a) Pendataan dan penilaian dilakukan oleh menteri terhadap badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.
- b) Hasil pendataan yang dilakukan berupa evaluasi, pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.

- a. Pendataan selanjutnya diatur berdasarkan peraturan menteri.
- b. Pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.

Pembinaan dan pengembangan merupakan serangkain proses pasca pendataan dilakukan oleh menteri terkait, dalam hal ini badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama mendapatkan pembinaan dan pengembangan lanjutan yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 72 yakni:

- 1) Pembinaan dalam pembangunan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama dilakukan oleh menteri dan pelaksanaan teknis dilakukan oleh non kementerian.
- 2) Pembinaan dan pengembangan oleh menteri dilakukan dengan terkoordinasi dan sinergis.
- 3) Pengembangan dan pembinaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa Bersama juga dapat dilaksanakan oleh bupati dan gubernur.

²³ Pemerintah Republik Indonesia Pasal 70.



4) Peraturan mengenai pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama diatur langsung oleh menteri.²⁴

Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 merupakan landasan untuk pembentukan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang peraturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya. Namun, tetap sebagai ghirah semangat kerjasama masyarakat atau kekeluargaan sebagai pondasi dasar pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama.

Badan Usaha Milik Desa Di-klasifikasikan Sebagai Badan Hukum

Pengertian dan sejarah badan hukum. Badan hukum menurut Utrecht, diartikan sebagai kelompok atau organisasi manusia yang menyangand hak dan kewajiban dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut subekti badan hukum adalah

kelompok berupa badan yang dapat melakukan aktifitas hak kekayaan kelompok (badan hukum) baik mengugut maupun digugat.²⁵ Oleh karena itu badan hukum merupakan suatu badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum seperti orang. syarat adanya suatu badan diklasifikasikan sebagai badan hukum apabila adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan yaitu memiliki kekayaan terpisah dan dapat bertindak sebagai *recht person*.

Secara historis badan usaha milik desa ditetapkan sebagai badan hukum, yang dijelaskan pada pasal 213 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yaitu Bumdes adalah badan hukum. Kemudian diperjelas kembali didalam Pasal 78 Ayat 3 Permen Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni BUMDES sebagaimana yang dijelaskan pada ayat

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia Pasal 71 jo. Pasal 72.

²⁵ Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja," 35.

1 merupakan suatu badan yang berbadan hukum.²⁶

Badan usaha milik desa sebagai badan hukum. Dengan demikian BUMDes meskipun secara sejarah mengalami berapa kali perubahan sistem baik dalam pembentukan dan kedudukan BUM Desa. secara teoritis dan sistem peraturan perundang-undangan republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa BUMDes juga termasuk dalam badan hukum. Badan usaha milik desa berbeda dengan badan hukum lainnya, berdasarkan karakteristik badan usaha milik desa juga termasuk badan usaha yang berbadan hukum, namun BUMDes memiliki perbedaan jauh dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, dan badan hukum lainnya. Dapat diketahui bahwa badan usaha dapat dikatakan berbadan hukum harus memenuhi ketentuan dan karakteristik badan hukum itu sendiri. sedangkan badan hukum diklasifikasikan menjadi

dua macam, yakni badan hukum privat dan badan hukum publik.

Badan hukum memiliki *persoonlijk* yang artinya suatu bentuk kemampuan sebagai subyek hukum meskipun memiliki peraturan secara khusus masih dapat ditunjukkan hubungan dengan status badan hukum pada umumnya. Dengan demikian badan hukum yang juga diartikan sebagai subyek hukum mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Himpunan perorangan
- 2) Kemandirian harta.
- 3) Mempunyai pengurus
- 4) Reschtsandeling
- 5) Terdapat hak dan dan kewajiban
- 6) Dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan.²⁷

Agar badan hukum dapat diartikan sebagai badan yang memiliki tanggung jawab secara hukum harus memuat unsur sebagai berikut:

- 1) Kekayaan terpisah antara subyek hukum dengan yang lainnya.

²⁶ Iznani Habib Kashogi, Dasril Radjab, and Bustanuddin Bustanuddin, "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (February 28, 2022): 14, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17655>.

²⁷ Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, ed. Zulfri Diane Zaini (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2017), 11.



- 2) Tujuan ideal dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- 3) Kepentingan khusus dalam dunia hukum;
- 4) Pengurus organisasi badan hukum yang teratur berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 5) Terdaftar secara sah menurut hukum sebagai badan hukum.²⁸

Salim Hs menyatakan bahwa badan hukum merupakan pengelompokan perorangan dengan tujuan tertentu yang memiliki kekayaan serta adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Adanya pernyataan tersebut terdapat kesimpulan bahwa badan hukum memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Terdiri atas sekumpulan orang;
- 2) Memiliki tujuan yang ditetapkan;
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan;
- 4) Berhak menggugat dan dapat digugat.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan bahwa adanya badan hukum dapat

disahkan apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kekayaan terpisah antara hak kekayaan pribadi dengan kekayaan sekutu atau antar pendiri badan. Atau juga diartikan pemisahan kekayaan antara perusahaan dan apara individual sekutu;
- 2) Kepentingan bersama sebagai tujuan utama;
- 3) Terdapat kumpulan orang sebagai pengurus.²⁹

Berdasarkan hakikat badan hukum persyaratan secara entitas dalam badan hukum harus terpenuhi. Berdasarkan pendapat dari chidir ali bahwa syarat dari badan hukum memiliki keterkaitan antara hukum formil maupun materil. Adanya hukum formil untuk mengkaji adanya beberapa kemungkinan yang terjadi dari beberapa syarat agar terpenuhi sebuah badan hukum berdasarkan aturan yang berlaku baik yurisprudensi atau doktrin hukum.³⁰

²⁸ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 1995), 63.

²⁹ Ali R. Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: PT. Alumni, 2012), 50-56.

³⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2014), 20.

Syarat yang harus dipenuhi agar suatu badan dapat dinobatkan sebagai badan hukum menurut Ali Ridho dengan teorinya yang bernama Meyers menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Tujuan tertentu yang jelas.
- 2) kekayaan terpisah antar anggota.
- 3) Kepentingan yang terlindung oleh hukum.
- 4) Sistem organisasi yang teratur.³¹

Adanya tujuan hukum harus bersifat idiil dan komersial menurut Ali Rido. Tujuan yang bersifat demikian harus memiliki tujuan tersendiri yang merupakan tujuan dari berbagai anggota dari badan hukum. dari adanya persyaratan tersebut menegaskan bahwa wujud yang harus dipenuhi oleh badan hukum tersebut adalah kewajiban dan hak dari berlakunya hukum dikalangan masyarakat tersebut.

Ketentuan badan hukum sampai saat ini masih dinilai dualistis dan undang-undang tentang badan hukum dinilai tidak memadai. Adapun dasar

hukum tentang badan hukum dikelompokkan menjadi dua dasar yakni sebagai berikut:

- 1) peraturan tentang badan hukum berdasarkan hukum perdata (KUHPerdata).
 - a) Bab 1870 Nomor 164: *rechtspersoonlijkheid van verenigingen*. Bab IX Buku III KUHPerdata dimulai dari pasal 1653 yang mengatur tentang *zedelijke lichamen* yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum.
 - b) Bab III bagian 3 KUH Dagang, (W.v.K) menurut stb 1938 Nomor. 276 Tentang perseroan terbatas.
 - c) Stb 1927 Nomor 156, *Regeling Van De Rechtspositie van kerkgenootschappen*.
 - d) Stb. 1926 Nomor. 377, Tentang hukum dagang.
 - e) Pasal 286 KUHP Dagang, tentang perusahaan asuransi yang merupakan badan hukum.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

³¹ Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, 50-56.



badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUHPerdara di Indonesia.

- a) Stb 1939 No. 570 Ordonantie od de Inlandsche verenig-ing (tentang perhimpunan bumi-putera).
 - b) Stb. 1939 No. 569, Ordonnantie op de Inlandsche maatschappij op aandelen (tentang INA)
 - c) Stb. 1939 No. 571, Ordonnantie of de gerechtelijke vereffening van Inlandsche rechtspersonen.³²
- Berdasarkan kedua kelompok dasar hukum badan hukum dapat disimpulkan menjadi dua kelompok badan hukum. Yakini perhimpunan berdasarkan Stb Nomor 1939 Nomor 570 dan Stb 1870 Nomor 64.

Badan hukum sendiri dapat dibedakan berdasarkan peraturan, bentuk, dan sifatnya, adapun klasifikasi badan hukum publik dan badan hukum privat. kriteria badan hukum privat dan publik, dapat dibedakan bawah badan hukum publik memiliki keterikatan atas

ketentuan hukum yang mengikatnya sebagai badan hukum publik, serta konsekuensi yang dihadapi menurut ketentuan hukum publik itu sendiri yang bersifat ketentuan vertikal sedangkan badan hukum privat sendiri merupakan badan yang sifatnya tidak terikat oleh ketentuan Negara, artinya badan hukum ini dapat didirikan oleh perorangan. Serta tindakan Negara yang bersifat sejajar dan otonom sebagai bentuk konsekuensi hukum privat.³³ Adapun yang tergolong dalam badan usaha yang berbadan hukum yaitu:

- 1) Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang keberadaanya didirikan oleh sebagian orang atau kumpulan orang dengan kekayaan yang terpisah antara pendirinya sebagai modal utama menjalankan badan usaha tersebut badan usaha tersebut bergerak dalam pemenuhan kebutuhan bersama mengenai ekonomi yang ada di masyarakat, berdasarkan nilai budaya yang harus dipertahankan berdasarkan

³² Ali, *Badan Hukum*, 22.

³³ Ali, 163.

prinsip dari koperasi itu sendiri. Pelaksanaan dan peraturan tentang koperasi termaktub di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012.

- 2) Perseroan terbatas atau PT merupakan salah satu badan hukum yang disebut dengan persekutuan modal. PT sendiri didirikan berdasarkan kesepakatan untuk menjalankan usaha dengan modal terdiri dari kumpulan saham. PT atau perseroan terbatas merupakan bagian dari badan hukum yang telah memenuhi syarat berupa hak dan kewajiban yang harus dijalani terhadap tindakan atas manusia, kekayaan sendiri, dapat menggugat dan tergugat, serta persyaratan lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.³⁴

Perseroan terbatas juga dapat dikategorikan dalam pembentukan-nya dimiliki perorangan. Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai badan hukum ketika memenuhi ketentuan dan unsur-unsur dari

perseroan terbatas yang telah ditetapkan, dengan demikian perseroan tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas perseorangan yang berbadan hukum.³⁵

- 3) Yayasan juga dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila sudah melalui ketentuan yang dijelaskan berdasarkan undang-undang yang membahas tentang badan hukum yayasan.
- 4) BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan merupakan badan yang bergerak sebagai pelaku ekonomi secara nasional (negara), yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented). Selain BUMN sebagai pelaku untuk memperoleh keuntungan yang notabennya untuk pendapatan negara, BUMN sebagai tujuan utama yakni untuk melayani masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 68.

³⁵ Rumawi Rumawi et al., "Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (March 1, 2023): 69, <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2151>.



Berdasarkan pembagian macam badan hukum yang ada di Indonesia BUMDes sendiri termasuk badan hukum publik. Hal tersebut dilihat dari bentuk pendirian dan lingkungan kerja, walaupun BUMDes sendiri memiliki ciri khas sendiri dalam pembagian modalnya. Dalam pembagian modal juga ada keterlibatan dari perorangan. Namun hal tersebut tidak merubah status badan hukum BUMDes sebagai badan hukum publik, karena adanya kontribusi hukum publik atau didirikan oleh negara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat hukum badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama merupakan badan usaha yang dikelola mengikuti disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya dengan ghirah (semangat) kerjasama masyarakat atau kekeluargaan

sebagai pondasi dasar pengelolaannya.

2. Badan usaha milik desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum BUMDes sebagai badan hukum publik. Hal tersebut dilihat dari bentuk pendirian dan lingkungan kerja, walaupun BUMDes memiliki ciri khas dalam pembagian modalnya, dalam pembagian modal juga ada keterlibatan dari perorangan. Namun hal tersebut tidak mengubah status badan hukum BUMDes sebagai badan hukum publik, karena adanya kontribusi hukum publik atau didirikan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2014.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). *Buku Informasi Statistik*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat



- Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), 2007.
- Maryunani. *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Rido, Ali R. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Edited by Zulfi Diane Zaini. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2017.
- Artikel Jurnal**
- Alfiansyah, Alfiansyah. "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (March 7, 2021). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1991>.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (July 26, 2014). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914>.
- Firmansyah, Moh Fighur, Yuli Winiari Wahyuningtyas, Solehati Nofitasari, and Supianto. "Upaya Hukum Dalam Pencegahan Aksi Lempar Batu Terhadap Pengguna Jalan Raya Di Situbondo." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 3, no. 2 (December 6, 2024): 227–50. <https://doi.org/10.56013/welfares-tate.v3i2.3334>.
- Habib Kashogi, Iznan, Dasril Radjab, and Bustanuddin Bustanuddin. "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah Di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (February 28, 2022): 136–47. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17655>.
- Hidayah, Ulul. "Analisis Karakteristik Dan Tingkat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Pandeglang, Banten." *Jurnal Matematika Sains Dan Teknologi* 22, no. 2 (2021): 50–66. <https://doi.org/10.33830/jmst.v22i2.2740>.
- Hidayah, Ulul, Sri Mulatsih, and Yeti Lis Purnamadewi. "Pemilihan Unit Usaha Bumdes Harapan Jaya Sesuai Dengan Potensi Lokal Di





- Desa Pagelaran." *Jurnal Benefita* 5, no. 1 (March 5, 2020): 101. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4274>.
- Nursetiawan, Irfan. "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (July 30, 2018): 72-81. <https://doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1488>.
- Puspitasari, Hanna Eka. "Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 2 (2013): 325-.
- Putra, Anom Surya. "Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa 'Tirta Mandiri' Di Desa Ponggok." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (December 17, 2018): 465. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.260>.
- Rumawi, Rumawi, Siti Sariroh, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, Moh Ali, and Supianto Supianto. "Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (March 1, 2023): 63-73. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2151>.
- Wuryani, Emy. "Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dan Perangkat Administrasi." *SENADIMAS*, December 12, 2018. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sndms/article/view/2473>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) (2014).

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437) (2004).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (LN.2021/No.21, TLN No.6623) (2021).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN. 2005 No. 158, TLN No. 4587) (2005).





Website dan lain-lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Desa." In *KBBI VI Daring*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2006. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/ent>

